

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri perbankan semakin pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk perbankan yang sudah dirilis, otomatisasi layanan perbankan, serta sudah banyak masyarakat yang melek keuangan dengan mulai menabung dan mempercayai industri perbankan. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat untuk mengelola keuangannya, (Azis, 2020) Bank merupakan suatu badan usaha yang berfokus pada pembiayaan keuangan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pinjaman. Pada Undang – Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank memiliki arti sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.


Bank memiliki fungsi *intermediary* dimana bank akan menampung kelebihan dana yang dimiliki oleh masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau produk lainnya. Bank sebagai *agent of trust* memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar ingin menyimpan dananya di bank tanpa rasa khawatir, dimana hal ini menjadi ketergantungan dalam keberlangsungan usaha bank. Selain itu bank memiliki fungsi sebagai *agent of development* yang mana bank dapat membantu pergerakan perekonomian suatu negara dengan memberikan dukungan bagi sektor riil dan sektor moneter.

Pentingnya peran perbankan di Indonesia secara tidak langsung disadari oleh para pebisnis sehingga menjadi peluang untuk mendirikan bank baru, sehingga muncul persaingan antar bank untuk mempertahankan nasabahnya.

Berdasarkan kepemilikannya bank dibagi menjadi bank BUMN dan bank BPD, Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang didirikan untuk membiayai dan memfasilitasi usaha yang dilakukan di daerah untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menurut Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) terdapat 27 Bank Pembangunan Daerah yang tersebar di Indonesia, dengan mayoritas saham dipegang oleh Pemerintah Provinsi. Bank Pembangunan Daerah tidak menjalankan tugas – tugas yang dilaksanakan oleh Bank Umum dan bukan termasuk bank devisa, ketentuan yang mengatur tentang Bank Pembangunan Daerah terdapat pada Undang – Undang No 13 Tahun 1962. Bank Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam menjalankan fungsinya sebagai pionir pergerakan ekonomi daerah serta menjadi pendorong sektor usaha di daerah. Sektor perbankan menjadi salah satu faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi jika kondisi ekonomi sedang tidak stabil tentu akan berdampak bagi sektor perbankan salah satunya adalah suatu bank bisa saja mengalami penurunan baik dalam keuntungan atau kinerja, yang mana hal ini tentu akan mempengaruhi kehidupan orang banyak.

Pada Maret 2020 Indonesia memberitahukan kasus infeksi covid pertama, sehingga pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hampir di seluruh daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi baik dari segi produksi, distribusi dan konsumsi. Sehingga pada ekonomi Indonesia pada

2020 diprediksi mengalami pertumbuhan yang negatif, hal ini terlihat dari laju pertumbuhan PDB di Indonesia.



Sumber : www.bps.go.id (data diolah 2021)

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan PDB

PDB Indonesia pada Kuartal I tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,07% dibandingkan dengan Kuartal I tahun 2018 sebesar 5,06%. Tetapi pada Kuartal IV tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,97% dibandingkan pada Kuartal IV tahun 2018 sebesar 5,18%. Pada tahun 2020 Indonesia mengumumkan kasus positif covid 19 pertama, hal ini menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi berada pada -2.19% pada kuartal IV-2020, walaupun masih tergolong rendah tetapi mengalami kenaikan dibandingkan dengan kuartal III-2020 yaitu -3.49% Terjadinya pelambatan ekonomi ini juga dirasakan oleh negara – negara lain di dunia, sehingga menyebabkan kinerja bank menurun terutama bank umum yang perolehan labanya menurun hingga 27,61% per September 2020. Selama pandemik covid 19 BPD memiliki ketahanan bisnis yang baik, hal ini diakrenakan nasabah BPD umumnya

adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga tidak terlalu berdampak, sehingga tidak dilakukan restrukturisasi kredit. Tetapi masih ada sejumlah BPD yang mencatatkan penurunan laba selama dua tahun kebelakang, seperti Bank Banten yang mengalami penurunan laba sebesar Rp 8,10 Triliun pada 2019, Bank BJB juga mencatatkan penurunan Rp 1,13 Triliun pada kuartal III/2019, dibanding dengan tahun lalu laba yang diperoleh Bank BJB sebesar Rp 1,34 Triliun. Bank DKI mengalami penurunan laba bersih sebesar 31,34% pada kuartal III-2020 menjadi Rp 401,2 Miliar, adapun penurunan laba tersebut terjadi karena meningkatnya beban pencadangan instrument keuangan.

BankNTB yang kini telah beralih menjadi Bank NTB Syariah selama periode November 2019 ini memperoleh laba sebesar Rp 148,8 Miliar dengan nilai aset sebesar Rp 11 Triliun, Bank Jatim pada Kuartal III 2019 memperoleh laba bersih sebesar Rp 1,14 Triliun sedangkan aset Bank Jatim tercatat sebesar Rp 72,13 Triliun, naik sebesar 7,61% dibandingkan dengan tahun lalu.

Sedangkan, BankMaluku Maluku mencatatkan perolehan laba sebesar Rp 140,95 Miliar pada September 2020, perolehan laba ini tumbuh sebesar 4.40% secara year on year. Bank SulutGo memperoleh laba sebesar Rp 141,39 Miliar atau naik sebesar 7,68% pada Kuartal III-2020.

Financial distress berkaitan dengan tingkat kesehatan bank, dimana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 dalam pasal 2 yaitu bank wajib mengukur tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individu ataupun konsolidasi. Bank dengan tingkat kesehatan tinggi dikatakan tidak mengalami kondisi *financial distress*, *Financial distress* merupakan

keadaan dimana perusahaan mengalami penurunan laba selama beberapa periode secara berturut – turut. Namun, *financial distress* ini berbeda dengan kebangkrutan, jika perusahaan sudah mengalami kebangkrutan maka perusahaan tidak dapat menjalankan usahanya kembali (Azis, 2020). *Financial distress* dapat diartikan sebagai kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kondisi keuangan yang buruk, seperti likuiditas rendah, ketidakmampuan dalam membayar kewajiban, pembagian dividen, meningkatnya biaya modal, sumber pendanaan yang berkurang serta kualitas kredit yang lemah (Agostini, 2014) *Financial distress* terjadi saat perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran yang telah di jadwalkan atau kondisi Ketika arus kas perusahaan menunjukkan adanya ketidakmampuan untuk memenuhinya dalam waktu dekat ini (Brigham, 2018:988)

Perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang sulit baik dalam skala ringan atau berat, dimana perusahaan tersebut tidak memiliki kas yang cukup sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya disebut dengan *financial distress* (Kurniasari, 2013) Hal tersebut dapat terjadi karena 1) Kesulitan dalam permodalan, 2) adanya hutang yang besar, dan 3) Mendapatkan kerugian (Kriswanto, 2019) Jika bank memiliki tingkat kesehatan yang baik, maka nasabah akan merasa aman untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi di bank tersebut. Namun sebaliknya, apabila suatu bank memiliki tingkat kesehatan yang rendah maka nasabah akan enggan untuk melakukan transaksi di bank tersebut (Nurmaghvira, 2017) *Financial distress* menjadi penanda bahaya dalam suatu perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang tidak seimbang. Sektor bank mampu mengurangi adanya *financial distress* dengan cara mengawasi kondisi

keuangan yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan (Yacheva *et al.*, 2016). Melihat pengertian dari *financial distress* diatas, maka hal ini perlu dihindari oleh semua sektor perbankan termasuk Bank Pembangunan Daerah. Maka dari itu perlu dilakukan pemantauan secara berkala pada laporan keuangan sehingga risiko atas kerugian dapat berkurang.

Indikator penilaian tingkat kesehatan bank dapat menggunakan metode Risk Based Bank Rating (RBBR) sesuai dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 yang mana metode ini menggantikan metode CAMEL, metode RBBR ini juga dikenal dengan metode RGEC. Pendekatan RGEC ini digunakan karena dianggap lebih kompleks dalam menilai tingkat kesehatan bank. Faktor penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan RBBR terdiri dari empat faktor yaitu profil risiko, Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas dan Permodalan. Profil risiko bank menurut Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank, terdapat 8 risiko yang wajib dinilai yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Penilaian profil risiko bank terdiri dari penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Good Corporate Governance (GCG) dalam penilaian tingkat kesehatan bank mencakup kualitas manajemen bank dan implementasi prinsip - prinsip GCG. Melihat dari kejadian krisis global, maka GCG dan manajemen risiko menjadi penting agar bank dapat mengidentifikasi risiko yang ada sejak diniserta mampu bertahan dalam kondisi krisis. Sedangkan untuk faktor rentabilitas merupakan

penilaian kinerja rentabilitas, sumber rentabilitas dan manajemen rentabilitas dan permodalan merupakan penilaian berdasarkan kecukupan modal dan pengelolaan modal, metode RGEC menggunakan rasio keuangan yang terdapat pada laporan keuangan bank.

(Rahmat, 2020) mengatakan bahwa Laporan keuangan merupakan suatu proses pelaporan keuangan suatu badan usaha yang dalam penyajiannya terstruktur mulai dari posisi keuangan hingga kinerja keuangan. Laporan keuangan bank berisi tentang informasi keuangan perbankan baik dari segi likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas. Pihak yang menggunakan laporan keuangan adalah pemegang saham, pemerintah, manajemen dan masyarakat. Laporan keuangan dibuat pada periode tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan penilaian suatu usaha. Indikator laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan harus dapat dipahami, relevan, dan dapat menjadi perbandingan atas laporan keuangan sebelumnya. Untuk mempermudah dalam melakukan penilaian dan perbandingan maka dalam laporan keuangan harus terdapat rasio, yang mana rasio keuangan ini nantinya akan menjadi bahan pengukuran dalam *financial distress*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andari (2017) LDR dan NPL berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap *financial distress*, ROA berpengaruh negative dan signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan CAR dan GCG berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stevano (2018) bahwa CAR berpengaruh positif namun tidak signifikan, serta penelitian yang dilakukan oleh Pristianti (2020) bahwa GCG dengan proksi ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan

signifikan.

Menurut Widhiastuti (2019) GCG tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*, menurut Kim et al (2019) CAR dan NPL berpengaruh negative terhadap *financial distress*. Sedangkan menurut Musdholifah (2020) CAR, NPL, dan ROA tidak berpengaruh dan LDR memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*. Pada penelitian ini, faktor *financial distress* diukur menggunakan RGEC yang mana untuk faktor profil risiko menggunakan risiko kredit dengan proksi Non Performing Loan (NPL) dan risiko likuiditas dengan proksi Loan to Deposit Ratio (LDR) pemilihan rasio tersebut dipilih karena mewakili risiko bank yang paling sering digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank. Faktor GCG menggunakan indikator ukuran dewan direksi dan komisaris independen, indikator ini dipilih karena dewan direksi ikut dalam kegiatan operasional bank dan komisaris dianggap berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha perbankan.

Faktor rentabilitas yang mana menilai kemampuan bank dalam memperoleh laba, maka rasio yang digunakan adalah Return On Asset (ROA) karena dianggap paling tepat dengan menghitung aktiva yang dimiliki oleh bank. Faktor permodalan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu menghitung kemungkinan risiko kerugian yang dialami oleh bank.

Sedangkan untuk *financial distress* sendiri dihitung dengan menggunakan tingkat kesehatan bank yang terdapat pada laporan tahunan masing – masing BPD. Tingkat kesehatan bank dianggap mampu untuk melihat kondisi keuangan perusahaan sesuai dengan skor tingkat kesehatan masing – masing BPD.

Dari penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

tentang **Analisis Pengaruh Risk Based Bank Rating Dalam Memprediksi Financial distress Pada Bank Pembangunan Daerah Periode 2015-2020**

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Meliani Andari tentang RGEK sebagai determinasi dalam menanggulangi *financial distress* pada perusahaan perbankan di bursa efek Indonesia, pada penelitian sebelumnya menggunakan sampling Bank Devisa dan periode penelitian dilakukan pada tahun 2013 – 2015. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampling Bank Pembangunan Daerah yang sudah terdaftar pada ASBANDA pada periode 2015 -2019, penulis tertarik untuk menggunakan Bank Pembangunan Daerah karena ingin mengetahui bagaimana perkembangan Bank Pembangunan Daerah saat ini di Indonesia, serta ingin memunculkan kembali eksistensi Bank Pembangunan Daerah di masyarakat.

1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada latar belakang diatas adalah

1. Adanya pandemik covid 19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi melambat.
2. Perkonomian Indonesia tumbuh negative pada tahun 2020 sehingga berdampak bagi sejumlah BPD.
3. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Meliani Andari tentang RGEK sebagai determinasi dalam menanggulangi *financial distress* pada perusahaan perbankan di bursa efek Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dan mengapa pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah pada masa sebelum dan masa Covid 19 ?
2. Bagaimana dan mengapa pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah pada masa sebelum dan masa Covid 19 ?
3. Bagaimana dan mengapa pengaruh Dewan Direksi terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah pada masa sebelum dan masa Covid 19 ?
4. Bagaimana dan mengapa pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah pada masa sebelum dan masa Covid 19?
5. Bagaimana dan mengapa pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah pada masa sebelum dan masa Covid 19 ?
6. Bagaimana dan mengapa pengaruh *Capital Adequacy Ration* (CAR) terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah pada masa sebelum dan masa Covid 19 ?
7. Bagaimana dan mengapa pengaruh NPL, LDR, Direksi, DKI, ROA dan CAR terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah pada

masa sebelum dan masa covid 19?

1.5 Pembatasan Masalah

1. Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada sektor perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar pada Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) yaitu sebanyak 27 BPD.
2. Faktor *financial distress* diukur dengan menggunakan metode RBBR.
3. Periode laporan keuangan BPD yang digunakan adalah tahun 2015-2020.

1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.6.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah.
2. Mengetahui dan menganalisis apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah.
3. Mengetahui dan menganalisis apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah.
4. Mengetahui dan menganalisis apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah.
5. Mengetahui dan menganalisis apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah.

6. Mengetahui dan menganalisis apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah.
7. Mengetahui dan menganalisis apakah NPL, LDR, Direksi, DKI, ROA, dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress* pada Bank Pembangunan Daerah.

1.6.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan
Adapun manfaat penelitian ini terhadap perusahaan adalah dapat mengetahui tingkat kesehatan dan kemampuan bank dalam menghadapi kondisi *financial distress* pada masa pandemic ini.
2. Bagi akademisi/pembaca
Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara analisis RBBR dapat memprediksi *financial distress* pada sektor perbankan.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi landasan untuk pemilihan topic penelitian, ruang lingkup masalah sebagai gambaran dari kedalaman suatu penelitian, identifikasi masalah sebagai ringkasan dari fenomena yang digunakan, perumusan masalah sebagai inti masalah dari penelitian, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka sebagai landasan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Serta mencakup teori-teori dan peneliti terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis, kerangka pemikiran berdasarkan tinjauan pustaka, serta analisis hasil penelitian lainnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan secara operasional. Menguraikan definisi variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : ANALISA DAN BAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian serta analisis antar variabel yang diambil dalam penelitian. Menjelaskan hasil penelitian terkait dengan kebijakan manajemen serta implikasi kebijakan.

BAB V : KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

Bab ini berisi rangkuman dari temuan yang dihasilkan pada pembahasan penelitian, saran berupa alternatif dalam pemecahan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, serta keterbatasan dalam penelitian berupa uraian tentang keterbatasan waktu atau logistic yang dihadapi oleh peneliti saat melakukan penelitian